



**PUTUSAN**

**Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ramadhona Alias Don Bin Martius Desen**  
Tempat Lahir : Pekanbaru  
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 06 Juni 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Kembang Sari No.5B Rt.003 Rw.004  
Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru  
Kota Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
6. Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 20 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 199/ Pid. Sus/ 2020/ PN.Bkn tanggal 15 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 15 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADHONA alias DON bin MARTIUS DESEN** bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Desa Karya Indah Nomor : 140/01/KI/XI/2011 tanggal 12 Juli 2012 perihal Rekomendasi Galian C;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Camat Tapung Nomor : 560/Trantib/23 tanggal 27 Juli 2012 perihal Rekomendasi Izin Pengambilan Tanah Timbun/Galian C;
  - 2 (dua) buah buku tulis merek Big Boss (catatan hasil penjualan pasir dan tanah);
  - 2 (dua) buah buku tulis merek Paperline (catatan trip pasir dan tanah);
  - 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu PC200-6, No. Serial 90110, warna Kuning;
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. Yanis Alias Uwo Anis Bin H. Sani.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **RAMADHONA alias DON bin MARTIUS DESEN** secara bersama-sama dengan M. YANIS alias UWO ANIS bin H. SANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, gesplit), dalam kurun waktu antara pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi akan tetapi dalam bulan September 2019 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 15.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di lokasi Kegiatan Usaha Pertambangan Galian C, tanah timbun dan pasir urug, yang berlokasi di Jalan Garuda Sakti Km 13, Jalan Cendana, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa RAMADHONA alias DON bin MARTIUS DESEN pada sekira tahun 2012 ada melakukan kegiatan usaha penambangan dengan cara menggunakan alat berat mengerok tanah timbun dan pasir urug diatas lahan sekira 2 ha (dua hektar), yang berlokasi di Jalan Garuda Sakti Km 13, Jalan Cendana, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, yang kemudian terhadap tanah timbun dan pasir urug tersebut dijual Terdakwa kepada pembeli yang datang ke tempat tersebut dengan

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan mobil dump truck colt diesel sebagai alat angkut tanah timbun dan pasir urug tersebut, namun kegiatan usaha penambangan itu hanya berlangsung beberapa bulan saja dan kemudian berhenti, karena mulai sepi dan tidak adanya pembeli tanah timbun dan pasir urug, yang datang ke lokasi penambangan Galian C yang dikelola Terdakwa tersebut.

- Bahwa kegiatan usaha penambangan tanah timbun dan pasir urug yang Terdakwa lakukan itu, tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berdasarkan ketentuannya dikeluarkan oleh Bupati selaku pejabat yang berwenang mengeluarkannya, akan tetapi Terdakwa hanya memiliki surat atas namanya berupa Rekomendasi Galian C yang dikeluarkan Kepala Desa Karya Indah sebagaimana surat No. 140/01/KI/XI/2011, tanggal 12 Juli 2012 dan Rekomendasi Izin Penggalian Tanah Timbun/Galian C yang dikeluarkan Camat Tapung sebagaimana surat No. 560/Trantib/23, tanggal 27 Juli 2012.
- Bahwa kepada Terdakwa ketika mengurus rekomendasi pada Kantor Kecamatan Tapung, sehingga keluar surat camat di atas, telah diberitahukan bahwa terhadap penerbitan surat rekomendasi tersebut, bukan dapat langsung dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, akan tetapi hanya sebatas salah satu syarat yang dimulai dari rekomendasi desa, kemudian rekomendasi camat yang selanjutnya oleh pemegang rekomendasi menjadikan surat tersebut sebagai persyaratan mengajukan Izin Usaha Pertambangan ke Pemerintahan Kabupaten yang membidangnya. Namun meskipun sudah mengetahui akan hal itu, Terdakwa walaupun belum memiliki Izin Usaha Pertambangan tetap melakukan pengerokan tanah timbun dan pasir urug kemudian menjualnya tersebut, sampai kegiatannya berhenti karena tidak adanya pembeli lagi.
- Bahwa pada sekira bulan September 2019, Terdakwa dengan dasar kedua surat rekomendasi di atas, menawarkan dan mengajak kerjasama bagi hasil kegiatan usaha penambangan Galian C tanah timbun dan pasir urug kepada M. YANIS alias UWO ANIS bin H. SANI (gesplit). Kepada M. YANIS telah pula diperlihatkan kedua surat yang baru pada tingkat rekomendasi, yang harus ditindaklanjuti dengan Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan pihak yang berwenang, namun M. YANIS yang menyadari terhadap kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug yang ditawarkan Terdakwa tersebut belum memiliki Izin Usaha Pertambangan itu, menyetujui kerjasama bagi hasil bersama Terdakwa tersebut.
- Bahwa bentuk kerjasama bagi hasil tersebut, yaitu M. YANIS yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan pengalihan tanah timbun dan pasir

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urug di atas lahan seluas 2 ha yang ditawarkan Terdakwa, dengan memasukan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator miliknya, merk Komatsu PC 200 warna kuning model PC 200-6 dengan serial No. 90110 dan menyiapkan para pekerjanya serta juga ada diawasi oleh orang yang ditempatkan oleh Terdakwa di lokasi untuk menghitung berapa mobil dump truck colt diesel pembeli yang mengangkut tanah timbun dan pasir urug yang keluar dari lokasi penambangan tersebut.

- Bahwa kegiatan kerjasama bagi hasil penambangan tanah timbun dan pasir urug yang dimulai pada sekira bulan September 2019 tersebut, setiap harinya telah dikeluarkan dari lokasi; tanah timbun sekira 10 dump truck mobil colt diesel pembeli yang datang ke pertambangan, yang setiap dump truck tersebut memuat 9 kubik tanah timbun, sedangkan untuk pasir urug perharinya telah dikeluarkan dari lokasi antara 10 sampai dengan 15 dump truck mobil colt diesel dengan muatan permobilnya juga sekira 9 kubik pasir urug.
- Bahwa untuk harga penjualan tanah timbun yang dimuat dalam 1 dump truck mobil colt diesel, dijual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan pembagiannya Terdakwa mendapatkan setengahnya dari harga penjualan dimaksud, sedangkan untuk harga penjualan pasir urug yang dimuat dalam 1 dump truck mobil colt diesel, dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan pembagiannya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan M. YANIS selaku pengelola memperoleh keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 15.45 WIB, beberapa orang Anggota dari Ditreskrimsus Polda Riau, yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan usaha penambangan tanah timbun dan pasir urug yang dikelola Terdakwa bersama dengan M. YANIS tanpa ada dilengkapi izin tersebut, dengan dasar Surat Perintah Tugas No. Sprin-Gas/73/II/2020/Ditreskrimsus, tanggal 04 Februari 2020, telah mendatangi lokasi kegiatan usaha penambangan tersebut dan di lokasi petugas telah mengamankan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator, merk Komatsu PC 200 warna kuning model PC 200-6 dengan serial No. 90110 yang sedang bekerja melakukan pengerukan tanah timbun dan pasir urug serta uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai hasil dari penjualan tanah timbun dan pasir urug pada hari itu. Setelah petugas melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan M. YANIS, ternyata keduanya tidak dapat menunjukan Izin Usaha Pertambangan yang

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilakukan kerjasama bagi hasil tersebut, sehingga Terdakwa dan M. YANIS, dilakukan penangkapan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pertambangan FADLI, S.T., dari Kementerian ESDM RI, menyatakan tanah timbun dan pasir urug adalah jenis Mineral Batuan, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 2 ayat (2) huruf d. Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh Ahli bersama Penyidik di lokasi, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, maka kegiatan pengerukan tanah timbun dan pasir urug yang dilakukan dengan cara kerjasama bagi hasil antara Terdakwa dengan M. YANIS merupakan kegiatan usaha pertambangan yang wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan dan menurut Ahli akibat dari kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di lokasi secara ilegal tersebut, karena tidak adanya kajian lingkungan sebagai salah satu syarat pengurusan izinnya maka dapat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat, karena tidak ada yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan pada saat melakukan penggalian dan pasca tambang, di samping itu tidak dapat pula adanya kontribusi pemasukan ke Kas Daerah dan/atau Negara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Zulfandhios** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 15.45 Wib, bertempat di Jalan Garuda Sakti Km 13 atau Jalan Cendana Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Saksi bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan pemeriksaan di lokasi kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug tanpa ada izin milik Terdakwa;
  - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di lokasi kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug milik Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Komatsu PC200-6, No. Serial 90110,

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Kuning, sedang beroperasi menggali tanah atau pasir dikemudikan oleh Sdr. Damari untuk kemudian memuatnya ke dalam bak dump truck dikendarai oleh Sdr. M. Iqbal Latif, Sdr. Yogi Irwandi dan Sdr. Riswan yang ada di lokasi untuk membeli tanah atau pasir tersebut;

- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug yang terletak di Jalan Garuda Sakti Km 13 atau Jalan Cendana Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Terdakwa mengakui usaha tersebut miliknya, dengan dasar kepemilikan Surat Kepala Desa Karya Indah Nomor : 140/01/KI/XI/2011 tanggal 12 Juli 2012 perihal Rekomendasi Galian C dan Surat Camat Tapung Nomor : 560/Trantib/23 tanggal 27 Juli 2012 perihal Rekomendasi Izin Pengambilan Tanah Timbun/Galian C;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait izin pertambangan tanah timbun dan pasir urug yang dimiliki Terdakwa berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa adapun kerjasama kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Yanis Alias Uwo Anis dalam bentuk bagi hasil dengan cara Terdakwa yang menyediakan lahan sedangkan Saksi M. Yanis Alias Uwo Anis yang melakukan pengelolaan dengan memasukkan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Komatsu PC200-6, No. Serial 90110, warna Kuning dan menyiapkan para pekerja, dengan pembagian hasil untuk tanah timbun dijual per mobil seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Saksi M. Yanis Alias Uwo Anis mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Sedangkan untuk pasir urug dijual per mobil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Saksi M. Yanis Alias Uwo Anis mendapatkan bagian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Novri Weldo Syaputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 15.45 Wib, bertempat di Jalan Garuda Sakti Km 13 atau Jalan Cendana Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Saksi bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan pemeriksaan di lokasi kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug tanpa ada izin milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di lokasi kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug milik Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Komatsu PC200-6, No. Serial 90110, warna Kuning, sedang beroperasi menggali tanah atau pasir dikemudikan oleh Sdr. Damari untuk kemudian memuatnya ke dalam bak dump truck dikendarai oleh Sdr. M. Iqbal Latif, Sdr. Yogi Irwandi dan Sdr. Riswan yang ada di lokasi untuk membeli tanah atau pasir tersebut;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug yang terletak di Jalan Garuda Sakti Km 13 atau Jalan Cendana Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Terdakwa mengakui usaha tersebut miliknya, dengan dasar kepemilikan Surat Kepala Desa Karya Indah Nomor : 140/01/KI/XI/2011 tanggal 12 Juli 2012 perihal Rekomendasi Galian C dan Surat Camat Tapung Nomor : 560/Trantib/23 tanggal 27 Juli 2012 perihal Rekomendasi Izin Pengambilan Tanah Timbun/Galian C;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait izin pertambangan tanah timbun dan pasir urug yang dimiliki Terdakwa berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa adapun kerjasama kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Yanis Alias Uwo Anis dalam bentuk bagi hasil dengan cara Terdakwa yang menyediakan lahan sedangkan Saksi M. Yanis Alias Uwo Anis yang melakukan pengelolaan dengan memasukkan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Komatsu PC200-6, No. Serial 90110, warna Kuning dan menyiapkan para pekerja, dengan pembagian hasil untuk tanah timbun dijual per mobil seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Saksi M. Yanis Alias Uwo Anis mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Sedangkan untuk pasir urug dijual per mobil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Saksi M. Yanis Alias

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uwo Anis mendapatkan bagian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi M.Reza Fahlefi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 15.45 Wib, bertempat di Jalan Garuda Sakti Km 13 atau Jalan Cendana Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, saat Saksi berada di lokasi tiba-tiba datang Tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan pemeriksaan di lokasi kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug yang dikelola oleh Saksi M. Yanis Alias Uwo Anis di lahan milik Terdakwa (Ayah Tiri Saksi);
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Riau di lokasi kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug yang dikelola oleh Saksi M. Yanis Alias Uwo Anis, Saksi melihat 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Komatsu PC200-6, No. Serial 90110, warna Kuning, sedang beroperasi menggali tanah atau pasir dikemudikan oleh Sdr. Damari untuk kemudian memuatnya ke dalam bak dump truck dikendarai oleh Sdr. M. Iqbal Latif, Sdr. Yogi Irwandi dan Sdr. Riswan yang ada di lokasi untuk membeli tanah atau pasir tersebut;
- Bahwa pada bulan September 2019, Saksi pernah memperlihatkan Surat Rekomendasi Galian C berupa Surat Kepala Desa Karya Indah Nomor : 140/01/KI/XI/2011 tanggal 12 Juli 2012 perihal Rekomendasi Galian C dan Surat Camat Tapung Nomor : 560/Trantib/23 tanggal 27 Juli 2012 perihal Rekomendasi Izin Pengambilan Tanah Timbun/Galian C kepada Saksi M. Yanis Alias Uwo Anis di lokasi kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug yang terletak di Jalan Garuda Sakti Km 13 atau Jalan Cendana Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa adapun kerjasama kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Yanis Alias Uwo Anis dalam bentuk bagi hasil dengan cara Terdakwa yang menyediakan lahan sedangkan Saksi M. Yanis Alias Uwo Anis yang melakukan pengelolaan dengan memasukkan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Komatsu PC200-6, No. Serial 90110, warna Kuning dan menyiapkan para pekerja, dengan pembagian hasil untuk tanah timbun

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual per mobil seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Saksi M. Yanis Alias Uwo Anis mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Sedangkan untuk pasir urug dijual per mobil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Saksi M. Yanis Alias Uwo Anis mendapatkan bagian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Benar dalam mengelola kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug Saksi M. Yanis Alias Uwo Anis mempekerjakan 4 (empat) orang diantaranya 1 (satu) orang sebagai operator alat berat, 1 (satu) orang sebagai pengawas, 1 (satu) orang sebagai mencatat kendaraan dan menerima uang penjualan, 1 (satu) orang sebagai penjaga alat berat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi M. Yanis Alias Uwo Anis Bin H. Sani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada sekitar bulan September 2019, Saksi pernah meminta kepada Sdri. Mardiana (Isteri Terdakwa) untuk diperlihatkan Surat Rekomendasi Galian C berupa Surat Kepala Desa Karya Indah Nomor : 140/01/KI/XI/2011 tanggal 12 Juli 2012 perihal Rekomendasi Galian C dan Surat Camat Tapung Nomor : 560/Trantib/23 tanggal 27 Juli 2012 perihal Rekomendasi Izin Pengambilan Tanah Timbun/Galian C, yang mana Surat Rekomendasi tersebut diantarkan dan diperlihatkan oleh Saksi M. Reza Fahlefi (Anak Tiri Terdakwa) kepada Saksi di lokasi kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug yang terletak di Jalan Garuda Sakti Km 13 atau Jalan Cendana Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah Saksi yakin kemudian pada bulan September 2019 tersebut, Saksi dan Terdakwa menjalin kerjasama kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug dalam bentuk bagi hasil dengan cara Terdakwa yang menyediakan lahan sedangkan Saksi yang melakukan pengelolaan dengan memasukkan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Komatsu PC200-6, No. Serial 90110, warna Kuning dan menyiapkan para pekerja, dengan pembagian hasil untuk tanah timbun dijual per mobil seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah). Sedangkan untuk pasir urug dijual per mobil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap para pekerja diantaranya Sdr. Damari (operator alat berat), Sdr. Febri Suganda dan Sdr. Jhon Kenedi (mencatat kendaraan dan menerima uang penjualan), Saksi memberikan upah per orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bekerja;
  - Bahwa sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Februari 2020, Saksi mendapatkan hasil lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun uang tersebut telah digunakan untuk biaya operasional di lapangan dan pembayaran kredit bank;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa apabila terjadi permasalahan di lokasi Saksi akan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug tersebut, karena Saksi hanya sebagai pihak yang memasukkan alat berat jenis Excavator justru Terdakwa yang seharusnya bertanggung jawab karena sebagai pihak yang memiliki lahan dan pemegang surat rekomendasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- **Ahli Fadli, S.T.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Ahli sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negara Sipil di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Provinsi Riau, dengan jabatan selaku Inspektur Tambang;
  - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (pasal 1 angka 1). Mineral adalah senyawa

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (pasal 1 angka 2). Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan (pasal 1 angka 3);

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izin berupa :
  - Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, yang diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan (pasal 1 angka 7, pasal 38);
  - Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, yang diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan koperasi (pasal 1 angka 10, pasal 68);
  - Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan kepada badan usaha (pasal 1 angka 11, pasal 75).
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Ahli menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. Ramadhona Alias Don Bin Martius Desen bersama-sama dengan Sdr. M. Yanis Alias Uwo Anis Bin H. Sani merupakan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam.
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Sdr. Ramadhona Alias Don Bin Martius Desen bersama-sama dengan Sdr. M. Yanis Alias Uwo Anis Bin H. Sani tidak dapat dikategorikan sebagai pertambangan rakyat, karena tidak dilakukan pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan spesifikasi peralatan yang digunakan bukan merupakan spesifikasi peralatan yang dibolehkan untuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Selain itu kegiatan usaha pertambangan tersebut juga tidak dapat dikategorikan sebagai pertambangan khusus, karena tidak termasuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) yang merupakan bagian dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional;
- Bahwa Surat Kepala Desa Karya Indah Nomor : 140/01/KI/XI/2011 tanggal 12 Juli 2012 perihal Rekomendasi Galian C dan Surat Camat Tapung Nomor : 560/Trantib/23 tanggal 27 Juli 2012 perihal Rekomendasi Izin

halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Tanah Timbun/Galian C, yang dijadikan dasar oleh Sdr. Ramadhona Alias Don Bin Martius Desen bersama-sama dengan Sdr. M. Yanis Alias Uwo Anis Bin H. Sani dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan bukan merupakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa setiap usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dilaksanakan dalam bentuk izin serta tidak dibenarkan apabila badan usaha, koperasi atau perseorangan melakukan usaha pertambangan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Data Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdapat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Sdr. Ramadhona Alias Don Bin Martius Desen maupun Sdr. M. Yanis Alias Uwo Anis Bin H. Sani belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa memiliki lahan yang terletak di Jalan Garuda Sakti Km 13 atau Jalan Cendana Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar seluas 42.000 m2 (empat puluh dua ribu meter persegi) atau 4,2 ha (empat koma dua hektar);
- Bahwa sekitar tahun 2012, Terdakwa ada melakukan kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug dengan cara menggunakan alat berat alat berat jenis Excavator mengeruk tanah timbun dan pasir urug di atas lahan milik Terdakwa yang terletak di Jalan Garuda Sakti Km 13 atau Jalan Cendana Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 ha (dua hektar), namun karena sepi pembeli kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug tersebut berhenti;
- Bahwa atas kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug tersebut, Terdakwa ada melakukan pengurusan surat rekomendasi berupa Surat Kepala Desa Karya Indah Nomor : 140/01/KI/XI/2011 tanggal 12 Juli 2012 perihal Rekomendasi Galian C dan Surat Camat Tapung Nomor :

halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560/Trantib/23 tanggal 27 Juli 2012 perihal Rekomendasi Izin Pengambilan Tanah Timbun/Galian C. Setelah itu Terdakwa mendatangi Dinas Pertambangan Kabupaten Kampar, saat itu Terdakwa diberitahu kalau hanya untuk meratakan tanah tidak perlu memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);

- Bahwa sekitar bulan September 2019, Terdakwa dan Saksi M. Yanis Alias Uwo Anis menjalin kerjasama kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug dalam bentuk bagi hasil dengan cara Terdakwa yang menyediakan lahan sedangkan Saksi M. Yanis Alias Uwo Anis yang melakukan pengelolaan dengan memasukkan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Komatsu PC200-6, No. Serial 90110, warna Kuning dan menyiapkan para pekerja, dengan pembagian hasil untuk tanah timbun dijual per mobil seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Saksi M. Yanis Alias Uwo Anis mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Sedangkan untuk pasir urug dijual per mobil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Saksi M. Yanis Alias Uwo Anis mendapatkan bagian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug dikelola oleh Saksi M. Yanis Alias Uwo Anis dengan cara mengeruk tanah menggunakan alat berat jenis Excavator di atas lahan milik Terdakwa seluas 2 ha (dua hektar), kemudian terhadap tanah timbun dan pasir urug tersebut dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi kegiatan usaha pertambangan tersebut dengan menggunakan dump truck sebagai alat angkut tanah timbun dan pasir urug;
- Bahwa dalam mengelola kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug Saksi M. Yanis Alias Uwo Anis mempekerjakan 4 (empat) orang diantaranya 1 (satu) orang sebagai operator alat berat, 1 (satu) orang sebagai pengawas, 1 (satu) orang sebagai mencacat kendaraan dan menerima uang penjualan, 1 (satu) orang sebagai penjaga alat berat;
- Bahwa sekitar bulan November 2019, Saksi M. Yanis Alias Uwo Anis pernah mengatakan kepada Terdakwa apabila terjadi permasalahan di lokasi Saksi M. Yanis Alias Uwo Anis akan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Desa Karya Indah Nomor : 140/01/KI/XI/2011 tanggal 12 Juli 2012 perihal Rekomendasi Galian C;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Camat Tapung Nomor : 560/Trantib/23 tanggal 27 Juli 2012 perihal Rekomendasi Izin Pengambilan Tanah Timbun/Galian C;
- 2 (dua) buah buku tulis merek Big Boss (catatan hasil penjualan pasir dan tanah);
- 2 (dua) buah buku tulis merek Paperline (catatan trip pasir dan tanah);
- 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu PC200-6, No. Serial 90110, warna Kuning;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa pada sekira tahun 2012 ada melakukan kegiatan usaha penambangan dengan cara menggunakan alat berat mengerok tanah timbun dan pasir urug diatas lahan sekira 2 ha (dua hektar), yang berlokasi di Jalan Garuda Sakti Km 13, Jalan Cendana, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, yang kemudian terhadap tanah timbun dan pasir urug tersebut dijual Terdakwa kepada pembeli yang datang ke tempat tersebut dengan menggunakan mobil dump truck colt diesel sebagai alat angkut tanah timbun dan pasir urug tersebut, namun kegiatan usaha penambangan itu hanya berlangsung beberapa bulan saja dan kemudian berhenti, karena mulai sepi dan tidak adanya pembeli tanah timbun dan pasir urug, yang datang ke lokasi penambangan Galian C yang dikelola Terdakwa tersebut;
- Bahwa kegiatan usaha penambangan tanah timbun dan pasir urug yang Terdakwa lakukan itu, tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berdasarkan ketentuannya dikeluarkan oleh Bupati selaku pejabat yang berwenang mengeluarkannya, akan tetapi Terdakwa hanya memiliki surat atas namanya berupa Rekomendasi Galian C yang dikeluarkan Kepala Desa Karya Indah sebagaimana surat No. 140/01/KI/XI/2011, tanggal 12 Juli 2012 dan Rekomendasi Izin Penggalian Tanah Timbun/Galian C yang dikeluarkan Camat Tapung sebagaimana surat No. 560/Trantib/23, tanggal 27 Juli 2012;
- Bahwa kepada Terdakwa ketika mengurus rekomendasi pada Kantor Kecamatan Tapung, sehingga keluar surat camat di atas, telah diberitahukan bahwa terhadap penerbitan surat rekomendasi tersebut, bukan dapat langsung dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, akan

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetapi hanya sebatas salah satu syarat yang dimulai dari rekomendasi desa, kemudian rekomendasi camat yang selanjutnya oleh pemegang rekomendasi menjadikan surat tersebut sebagai persyaratan mengajukan Izin Usaha Pertambangan ke Pemerintahan Kabupaten yang membidangnya. Namun meskipun sudah mengetahui akan hal itu, Terdakwa walaupun belum memiliki Izin Usaha Pertambangan tetap melakukan pengerokan tanah timbun dan pasir urug kemudian menjualnya tersebut, sampai kegiatannya berhenti karena tidak adanya pembeli lagi;

- Bahwa sekira bulan September 2019, terdakwa dengan dasar kedua surat rekomendasi di atas, menawarkan dan mengajak kerjasama bagi hasil kegiatan usaha penambangan Galian C tanah timbun dan pasir urug kepada M. Yanis Alias Uwo Anis Bin H. Sani (gesplit) kepada M. Yanis telah pula diperlihatkan kedua surat yang baru pada tingkat rekomendasi, yang harus ditindaklanjuti dengan Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan pihak yang berwenang, namun M. Yanis yang menyadari terhadap kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug yang ditawarkan Terdakwa tersebut belum memiliki Izin Usaha Pertambangan itu, menyetujui kerjasama bagi hasil bersama Terdakwa tersebut;
- Bahwa bentuk kerjasama bagi hasil tersebut, yaitu M. Yanis yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan penggalian tanah timbun dan pasir urug di atas lahan seluas 2 ha yang ditawarkan Terdakwa, dengan memasukan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator miliknya, merk Komatsu PC 200 warna kuning model PC 200-6 dengan serial No. 90110 dan menyiapkan para pekerjanya serta juga ada diawasi oleh orang yang ditempatkan oleh Terdakwa di lokasi untuk menghitung berapa mobil dump truck colt diesel pembeli yang mengangkut tanah timbun dan pasir urug yang keluar dari lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa kegiatan kerjasama bagi hasil penambangan tanah timbun dan pasir urug yang dimulai pada sekira bulan September 2019 tersebut, setiap harinya telah dikeluarkan dari lokasi; tanah timbun sekira 10 dump truck mobil colt diesel pembeli yang datang ke pertambangan, yang setiap dump truck tersebut memuat 9 kubik tanah timbun, sedangkan untuk pasir urug perharinya telah dikeluarkan dari lokasi antara 10 sampai dengan 15 dump truck mobil colt diesel dengan muatan permobilnya juga sekira 9 kubik pasir urug;
- Bahwa untuk harga penjualan tanah timbun yang dimuat dalam 1 dump truck mobil colt diesel, dijual seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembagiannya Terdakwa mendapatkan setengahnya dari harga penjualan dimaksud, sedangkan untuk harga penjualan pasir urug yang dimuat dalam 1 dump truck mobil colt diesel, dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan pembagiannya sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan M. Yanis selaku pengelola memperoleh keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 15.45 Wib, beberapa orang Anggota dari Ditreskrimsus Polda Riau, yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan usaha penambangan tanah timbun dan pasir urug yang dikelola Terdakwa bersama dengan M. Yanis tanpa ada dilengkapi izin tersebut, dengan dasar Surat Perintah Tugas No. Sprin-Gas/73/II/2020/Ditreskrimsus, tanggal 04 Februari 2020, telah mendatangi lokasi kegiatan usaha penambangan tersebut dan di lokasi petugas telah mengamankan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator, merk Komatsu PC 200 warna kuning model PC 200-6 dengan serial No. 90110 yang sedang bekerja melakukan pengerukan tanah timbun dan pasir urug serta uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai hasil dari penjualan tanah timbun dan pasir urug pada hari itu. Setelah petugas melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan M. YANIS, ternyata keduanya tidak dapat menunjukan Izin Usaha Pertambangan yang dilakukan kerjasama bagi hasil tersebut, sehingga Terdakwa dan M. Yanis, dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pertambangan Fadli, S.T., dari Kementerian ESDM RI, menyatakan tanah timbun dan pasir urug adalah jenis Mineral Batuan, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 2 ayat (2) huruf d. Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh Ahli bersama Penyidik di lokasi, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, maka kegiatan pengerukan tanah timbun dan pasir urug yang dilakukan dengan cara kerjasama bagi hasil antara Terdakwa dengan M. Yanis merupakan kegiatan usaha pertambangan yang wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan dan menurut Ahli akibat dari kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di lokasi secara illegal tersebut, karena tidak adanya kajian lingkungan sebagai salah satu syarat pengurusan izinnya maka dapat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat, karena tidak ada yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan pada saat melakukan

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggalan dan pasca tambang, di samping itu tidak dapat pula adanya kontribusi pemasukan ke Kas Daerah dan/atau Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Ramadhona Alias Don Bin Martius Desen** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan keterangan ahli dan barang bukti di persidangan terungkap bahwa bermula Terdakwa pada sekira tahun 2012 ada melakukan





kegiatan usaha penambangan dengan cara menggunakan alat berat mengerok tanah timbun dan pasir urug diatas lahan sekira 2 ha (dua hektar), yang berlokasi di Jalan Garuda Sakti Km 13, Jalan Cendana, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, yang kemudian terhadap tanah timbun dan pasir urug tersebut dijual Terdakwa kepada pembeli yang datang ke tempat tersebut dengan menggunakan mobil dump truck colt diesel sebagai alat angkut tanah timbun dan pasir urug tersebut, namun kegiatan usaha penambangan itu hanya berlangsung beberapa bulan saja dan kemudian berhenti, karena mulai sepi dan tidak adanya pembeli tanah timbun dan pasir urug, yang datang ke lokasi penambangan Galian C yang dikelola Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha penambangan tanah timbun dan pasir urug yang Terdakwa lakukan itu, tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berdasarkan ketentuannya dikeluarkan oleh Bupati selaku pejabat yang berwenang mengeluarkannya, akan tetapi Terdakwa hanya memiliki surat atas namanya berupa Rekomendasi Galian C yang dikeluarkan Kepala Desa Karya Indah sebagaimana surat No. 140/01/KI/XI/2011, tanggal 12 Juli 2012 dan Rekomendasi Izin Penggalian Tanah Timbun/Galian C yang dikeluarkan Camat Tapung sebagaimana surat No. 560/Trantib/23, tanggal 27 Juli 2012;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa ketika mengurus rekomendasi pada Kantor Kecamatan Tapung, sehingga keluar surat camat di atas, telah diberitahukan bahwa terhadap penerbitan surat rekomendasi tersebut, bukan dapat langsung dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, akan tetapi hanya sebatas salah satu syarat yang dimulai dari rekomendasi desa, kemudian rekomendasi camat yang selanjutnya oleh pemegang rekomendasi menjadikan surat tersebut sebagai persyaratan mengajukan Izin Usaha Pertambangan ke Pemerintahan Kabupaten yang membidangnya. Namun meskipun sudah mengetahui akan hal itu, Terdakwa walaupun belum memiliki Izin Usaha Pertambangan tetap melakukan pengerokan tanah timbun dan pasir urug kemudian menjualnya tersebut, sampai kegiatannya berhenti karena tidak adanya pembeli lagi;

Menimbang, bahwa sekira bulan September 2019, terdakwa dengan dasar kedua surat rekomendasi di atas, menawarkan dan mengajak kerjasama bagi hasil kegiatan usaha penambangan Galian C tanah timbun dan pasir urug kepada M. Yanis Alias Uwo Anis Bin H. Sani (gesplit) kepada M. Yanis telah pula diperlihatkan kedua surat yang baru pada tingkat rekomendasi, yang harus ditindaklanjuti dengan Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan pihak yang berwenang, namun M. Yanis yang menyadari terhadap kegiatan usaha

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan tanah timbun dan pasir urug yang ditawarkan Terdakwa tersebut belum memiliki Izin Usaha Pertambangan itu, menyetujui kerjasama bagi hasil bersama Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa bentuk kerjasama bagi hasil tersebut, yaitu M. Yanis yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan penggalan tanah timbun dan pasir urug di atas lahan seluas 2 ha yang ditawarkan Terdakwa, dengan memasukan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator miliknya, merk Komatsu PC 200 warna kuning model PC 200-6 dengan serial No. 90110 dan menyiapkan para pekerjanya serta juga ada diawasi oleh orang yang ditempatkan oleh Terdakwa di lokasi untuk menghitung berapa mobil dump truck colt diesel pembeli yang mengangkut tanah timbun dan pasir urug yang keluar dari lokasi penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa kegiatan kerjasama bagi hasil penambangan tanah timbun dan pasir urug yang dimulai pada sekira bulan September 2019 tersebut, setiap harinya telah dikeluarkan dari lokasi; tanah timbun sekira 10 dump truck mobil colt diesel pembeli yang datang ke pertambangan, yang setiap dump truck tersebut memuat 9 kubik tanah timbun, sedangkan untuk pasir urug perharinya telah dikeluarkan dari lokasi antara 10 sampai dengan 15 dump truck mobil colt diesel dengan muatan permobilnya juga sekira 9 kubik pasir urug;

Menimbang, bahwa untuk harga penjualan tanah timbun yang dimuat dalam 1 dump truck mobil colt diesel, dijual seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan pembagiannya Terdakwa mendapatkan setengahnya dari harga penjualan dimaksud, sedangkan untuk harga penjualan pasir urug yang dimuat dalam 1 dump truck mobil colt diesel, dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan pembagiannya sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan M. Yanis selaku pengelola memperoleh keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 15.45 Wib, beberapa orang Anggota dari Ditreskrimsus Polda Riau, yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan usaha penambangan tanah timbun dan pasir urug yang dikelola Terdakwa bersama dengan M. Yanis tanpa ada dilengkapi izin tersebut, dengan dasar Surat Perintah Tugas No. Sprin-Gas/73/II/2020/Ditreskrimsus, tanggal 04 Februari 2020, telah mendatangi lokasi kegiatan usaha penambangan tersebut dan di lokasi petugas telah mengamankan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator, merk Komatsu PC 200 warna kuning model PC 200-6 dengan serial No. 90110 yang sedang bekerja melakukan pengerukan tanah timbun dan pasir urug serta

halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai hasil dari penjualan tanah timbun dan pasir urug pada hari itu. Setelah petugas melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan M. Yanis, ternyata keduanya tidak dapat menunjukkan Izin Usaha Pertambangan yang dilakukan kerjasama bagi hasil tersebut, sehingga Terdakwa dan M. Yanis, dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pertambangan Fadli, S.T., dari Kementrian ESDM RI, menyatakan tanah timbun dan pasir urug adalah jenis Mineral Batuan, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 2 ayat (2) huruf d. Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh Ahli bersama Penyidik di lokasi, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, maka kegiatan pengerukan tanah timbun dan pasir urug yang dilakukan dengan cara kerjasama bagi hasil antara Terdakwa dengan M. Yanis merupakan kegiatan usaha pertambangan yang wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan dan menurut Ahli akibat dari kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di lokasi secara illegal tersebut, karena tidak adanya kajian lingkungan sebagai salah satu syarat pengurusan izinnya maka dapat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat, karena tidak ada yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan pada saat melakukan penggalian dan pasca tambang, di samping itu tidak di dapat pula adanya kontribusi pemasukan ke Kas Daerah dan/atau Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

### **Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa kegiatan usaha penambangan tanah timbun dan pasir urug yang Terdakwa lakukan itu, tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berdasarkan ketentuannya dikeluarkan oleh Bupati selaku pejabat yang berwenang mengeluarkannya, akan tetapi Terdakwa hanya memiliki surat atas namanya berupa Rekomendasi Galian C yang dikeluarkan Kepala Desa Karya Indah sebagaimana surat No. 140/01/KI/XI/2011, tanggal 12 Juli 2012 dan Rekomendasi Izin Penggalian Tanah Timbun/Galian C yang dikeluarkan Camat Tapung sebagaimana surat No. 560/Trantib/23, tanggal 27 Juli 2012;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa ketika mengurus rekomendasi pada Kantor Kecamatan Tapung, sehingga keluar surat camat di atas, telah diberitahukan bahwa terhadap penerbitan surat rekomendasi tersebut, bukan dapat langsung dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, akan tetapi hanya sebatas salah satu syarat yang dimulai dari rekomendasi desa, kemudian rekomendasi camat yang selanjutnya oleh pemegang rekomendasi menjadikan surat tersebut sebagai persyaratan mengajukan Izin Usaha Pertambangan ke Pemerintahan Kabupaten yang membidangnya. Namun meskipun sudah mengetahui akan hal itu, Terdakwa walaupun belum memiliki Izin Usaha Pertambangan tetap melakukan pengerokan tanah timbun dan pasir urug kemudian menjualnya tersebut, sampai kegiatannya berhenti karena tidak adanya pembeli lagi;

Menimbang, bahwa sekira bulan September 2019, Terdakwa dengan dasar kedua surat rekomendasi di atas, menawarkan dan mengajak kerjasama bagi hasil kegiatan usaha penambangan Galian C tanah timbun dan pasir urug kepada M. Yanis Alias Uwo Anis Bin H. Sani (*gesplit*) kepada M. Yanis telah pula diperlihatkan kedua surat yang baru pada tingkat rekomendasi, yang harus ditindaklanjuti dengan Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan pihak yang berwenang, namun M. Yanis yang menyadari terhadap kegiatan usaha pertambangan tanah timbun dan pasir urug yang ditawarkan Terdakwa tersebut belum memiliki Izin Usaha Pertambangan itu, menyetujui kerjasama bagi hasil bersama Terdakwa tersebut;

halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bentuk kerjasama bagi hasil tersebut, yaitu M. Yanis yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan penggalan tanah timbun dan pasir urug di atas lahan seluas 2 ha yang ditawarkan Terdakwa, dengan memasukan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator miliknya, merk Komatsu PC 200 warna kuning model PC 200-6 dengan serial No. 90110 dan menyiapkan para pekerjanya serta juga ada diawasi oleh orang yang ditempatkan oleh Terdakwa di lokasi untuk menghitung berapa mobil dump truck colt diesel pembeli yang mengangkut tanah timbun dan pasir urug yang keluar dari lokasi penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa kegiatan kerjasama bagi hasil penambangan tanah timbun dan pasir urug yang dimulai pada sekira bulan September 2019 tersebut, setiap harinya telah dikeluarkan dari lokasi; tanah timbun sekira 10 dump truck mobil colt diesel pembeli yang datang ke pertambangan, yang setiap dump truck tersebut memuat 9 kubik tanah timbun, sedangkan untuk pasir urug perharinya telah dikeluarkan dari lokasi antara 10 sampai dengan 15 dump truck mobil colt diesel dengan muatan permobilnya juga sekira 9 kubik pasir urug;

Menimbang, bahwa untuk harga penjualan tanah timbun yang dimuat dalam 1 dump truck mobil colt diesel, dijual seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan pembagiannya Terdakwa mendapatkan setengahnya dari harga penjualan dimaksud, sedangkan untuk harga penjualan pasir urug yang dimuat dalam 1 dump truck mobil colt diesel, dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan pembagiannya sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan M. Yanis selaku pengelola memperoleh keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 15.45 Wib, beberapa orang Anggota dari Ditreskrimsus Polda Riau, yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan usaha penambangan tanah timbun dan pasir urug yang dikelola Terdakwa bersama dengan M. Yanis tanpa ada dilengkapi izin tersebut, dengan dasar Surat Perintah Tugas No. Sprin-Gas/73/II/2020/Ditreskrimsus, tanggal 04 Februari 2020, telah mendatangi lokasi kegiatan usaha penambangan tersebut dan di lokasi petugas telah mengamankan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator, merk Komatsu PC 200 warna kuning model PC 200-6 dengan serial No. 90110 yang sedang bekerja melakukan pengerukan tanah timbun dan pasir urug serta uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai hasil dari penjualan tanah timbun dan pasir urug pada hari itu. Setelah petugas melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan M. Yanis, ternyata keduanya

*halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menunjukan Izin Usaha Pertambangan yang dilakukan kerjasama bagi hasil tersebut, sehingga Terdakwa dan M.Yanis, dilakukan penangkapan. Oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Desa Karya Indah Nomor : 140/01/KI/XI/2011 tanggal 12 Juli 2012 perihal Rekomendasi Galian C;

halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Camat Tapung Nomor : 560/Trantib/23 tanggal 27 Juli 2012 perihal Rekomendasi Izin Pengambilan Tanah Timbun/Galian C;
- 2 (dua) buah buku tulis merek Big Boss (catatan hasil penjualan pasir dan tanah);
- 2 (dua) buah buku tulis merek Paperline (catatan trip pasir dan tanah);
- 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu PC200-6, No. Serial 90110, warna Kuning;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. Yanis Alias Uwo Anis Bin H. Sani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat dan lingkungan setempat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **Mengadili**

1. Menyatakan Terdakwa **Ramadhona Alias Don Bin Martius Desen** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan perbuatan yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-

halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Desa Karya Indah Nomor : 140/01/KI/XI/2011 tanggal 12 Juli 2012 perihal Rekomendasi Galian C;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Camat Tapung Nomor : 560/Trantib/23 tanggal 27 Juli 2012 perihal Rekomendasi Izin Pengambilan Tanah Timbun/Galian C;
  - 2 (dua) buah buku tulis merek Big Boss (catatan hasil penjualan pasir dan tanah);
  - 2 (dua) buah buku tulis merek Paperline (catatan trip pasir dan tanah);
  - 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu PC200-6, No. Serial 90110, warna Kuning;
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. Yanis Alias Uwo Anis Bin H. Sani.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juli 2020**, oleh kami, **Meni Warlia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Ratna Dewi Darimi, S.H.** dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **03 Agustus 2020** oleh **Meni Warlia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Neli Gusti Ade, S.H.** dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Solviati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Deddy Iwan Budiono, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Neli Gusti Ade, S.H.**

**Meni Warlia, S.H., M.H.**

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Solviati, S.H., M.H.**

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)